

ISBN: 978-602-60904-0-9



Prosiding

Seminar Nasional

**“Pemberdayaan Masyarakat Menuju
Kemandirian Desa”**

Bandarlampung, 12 November 2016

Penyelenggara:



Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

DAFTAR ISI

STRATEGI DAN PENDEKATAN NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA Abdul Syani	1-12
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INKLUSIF: MELALUI PERSPEKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DESA MANDUIN KECAMATANMUARA HARUS KABUPATEN TABALONG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Anggraeni Primawati, Yoyok Hendarso	13-26
WIRAUSAHA SOSIAL MUDA DESA: PERAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Dewi Cahyani Puspitasari	27-37
PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT Susetyo, Benjamin	38-50
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DESA DI KOTA SUNGAI PENUH Yolla Ramadani	51-57
KENDALA DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UJUNGJAYA MENUJU DESA MANDIRI Yanti Setianti, Iriana Bakti, Aat Ruchiat Nugraha	58-64
STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KELOMPOK WANITA TANI USAHA PENGOLAHAN PRODUK PANGAN BERBASIS SINGKONG Henita Astuti, Joko Ari Wibowo	65-73
PENYULUHAN HAK AZASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA ANAK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH DESA TARAHAH KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yuni Ratnasari, Dwi Wahyu Handayani	74-83
TAHAP PRAKONFLIK DAN KONFRONTASI PADA KONFLIK ANTAR WARGA DESA AGOM DENGAN DESA BALINURAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Benjamin	84-96

**PENYULUHAN HAK AZASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PEKERJA ANAK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN APARAT
PEMERINTAH DESA TARAHAH KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Yuni Ratnasari¹, Dwi Wahyu Handayani²

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung¹

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung²

Email: yuni.ratnasari@fisip.unila.ac.id¹, dutacen@gmail.com²

Abstrak

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan. Jumlah pekerja anak terbanyak di Lampung Selatan sebanyak 1.740 dan Lampung Tengah berjumlah 2.791. Wilayah di Lampung Selatan dengan jumlah pekerja anak tertinggi, salah satunya adalah di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait pemenuhan hak asasi anak, sebagai berikut: Pertama, ada pelanggaran hak azasi anak di wilayah Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, yaitu orangtua memperkerjakan anak di bawah usia. Kedua, masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan masih mempertimbangkan nilai ekonomi anak sehingga merelakan anak bekerja dibandingkan mengenyam pendidikan, meskipun sebenarnya berasal dari keluarga ekonomi mampu.

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara: pertama, Forum Discussion Group (FGD) dengan perwakilan aparatur pemerintah dan warga nelayan telah dilaksanakan pada Sabtu, 19 September 2015. Kegiatan ini untuk mengetahui persoalan dasar terkait pekerja anak di lingkungan nelayan Desa Tarahan. Kedua, penyuluhan kepada perwakilan aparatur pemerintahan dan warga nelayan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2015. Penyuluhan berkaitan dengan hak asasi anak, aturan hukum tentang identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.

Hasil pengabdian ini sebagai berikut: pertama, peserta penyuluhan hak azasi anak dapat memahami tiga hal, yaitu: konsep hak azasi anak yang tercantum dalam *Convention on the Right of the Child*, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Kedua, penguatan kerjasama masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai kepatuhan hukum pada pembuatan identitas penduduk. Peserta memahami jenis pelanggaran dan sanksinya terkait masalah identitas penduduk para pekerja anak. Ketiga, upaya penguatan keluarga sehingga tidak memperkerjakan anak. Keempat, kegiatan penyuluhan hak azasi anak ini sebagai upaya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak azasi anak, agar kualitas hidup anak lebih baik.

Kata kunci: Penyuluhan, Hak Azasi Anak, Pekerja Anak, Kelompok Masyarakat, Aparat Pemerintah

Pendahuluan

Perlindungan anak dilakukan berdasarkan hak azasinya untuk memiliki kebebasan dalam menjalani proses perkembangannya, secara fisik, psikis, spiritual, intelektual dan keterampilan hidup. Namun, berbagai faktor telah menjadi penyebab pelibatan anak pada aktivitas yang merenggut hak azasi tersebut, misalnya memperkerjakan anak di berbagai sektor yang berpotensi secara ekonomi. Lampung,

salah satu provinsi dengan jumlah pekerja anak tinggi, yaitu kedua di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan. Data TNP2K, bahwa jumlah pekerja anak terbanyak di Lampung Selatan sebanyak 1.740 dan Lampung Tengah berjumlah 2.791 (Tingkat Pekerja Anak di Lampung Masih Tinggi, Tribun Lampung, 18 Februari 2013, <http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi>, akses 17 Maret 2014).

Wilayah di Lampung Selatan dengan jumlah pekerja anak tertinggi, salah satunya adalah di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung. Deskripsi tersebut berdasarkan penelitian Kamariatul Kiptiah berjudul “*Mobilitas Sosial Nelayan di Daerah Pariwisata Pantai (Strategi Rumah Tangga Nelayan terhadap Upaya Peningkatan Taraf Hidup di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung)*” tahun 1999 (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21926>, akses 18 Maret 2015). Semula sebagian besar masyarakatnya ada nelayan. Namun, seiring dengan berkembangnya kegiatan kepariwisataan pantai membuka kesempatan kerja dan memberikan kemudahan bagi rumah tangga (RT) nelayan miskin/kecil dalam melakukan strategi diversifikasi pekerjaan. Sebagian besar (59,1%) telah meninggalkan usahanya sebagai nelayan (pariwisata bekas nelayan) dan hanya sedikit (40,9%) yang masih mempertahankan usahanya sebagai nelayan (nelayan pariwisata). Usaha pariwisata nelayan tersebut, melibatkan semua unsur keluarga, tidak hanya suami tetapi isteri dan anak.

Fenomena pekerja anak belum sejalan dengan upaya perlindungan hukum pemerintah Indonesia terhadap anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1999. Ratifikasi lain yang dilakukan adalah, Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak melalui penerbitan UU Nomor 1 Tahun 2000.

Konvensi-konvensi tersebut mengamanatkan penghapusan pekerja anak, termasuk PRTA. Sayangnya, realisasi atas konvensi tersebut belum sepenuhnya berjalan di lapangan. PRTA yang berusia di bawah 18 tahun masih ditemukan. Bahkan, 25 persen dari temuan ILO pada 2012, PRTA berusia di bawah 15 tahun.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak perlu terus-menerus dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung perlu ikut serta dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, penyuluhan terhadap masyarakat tentang HAM, terutama hak asasi anak, berbagai peraturan serta program pemerintah yang terkait perlu terus-menerus dilakukan. Dalam konteks inilah pengabdian masyarakat dilaksanakan, khususnya ditujukan kepada anggota masyarakat di wilayah Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait pemenuhan hak asasi anak, sebagai berikut:

- a. Ada pelanggaran hak azasi anak di wilayah Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, yaitu orangtua memperkerjakan anak di bawah usia.
- b. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan para orangtua di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan tentang hak azasi anak.
- c. Masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan masih mempertimbangkan nilai ekonomi anak sehingga merelakan anak bekerja dibandingkan mengenyam pendidikan, meskipun sebenarnya berasal dari keluarga ekonomi mampu.

Tinjauan Pustaka

A. Hak Azasi Anak

Konsep tentang hak asasi manusia dalam konteks modern dilatarbelakangi oleh pembacaan yang lebih manusiawi tersebut, sehingga konsep HAM diartikan sebagai berikut:

“Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”

Dengan pemahaman seperti itu, konsep hak asasi manusia disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all people and all nations*, yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia.

Konsep HAM menurut UU. No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Hak anak adalah setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (Convention On The Right of The Child)

- a. Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak;
- b. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup;
- c. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
- d. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap;
- e. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama;
- f. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual;
- g. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya;
- h. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan,
- i. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

B. Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakanpenanggulangan kemiskinan terpenting.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya. Beberapa corak pemberdayaan menurut Taruna (2001) (1) Human dignity, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia (2) Empowerment, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok (3) Partisipatoris dan (4) Adil.

Dari corak pemberdayaan di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah peran dari suatu program dapat menggali potensi dari masyarakat, mengangkat martabat masyarakat serta memberdayakan masyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosialnya secara adil dan berimbang.

Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Milen (2004: 21) bahwa merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan. Adanya banyak pendapat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilihat dari teori di atas bahwa dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi dan infrastruktur.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar peserta penyuluhan hak azasi anak dapat memahami tiga hal, yaitu:

- a. Konsep hak azasi anak yang tercantum dalam *Convention on the Right of the Child*, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
- b. Kepatuhan hukum pada pembuatan identitas penduduk, jenis pelanggaran dan sanksinya terkait masalah identitas penduduk para pekerja anak.
- c. Upaya penguatan keluarga sehingga tidak memperkerjakan anak.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hak azasi anak ini sebagai upaya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak azasi anak, agar kualitas hidup anak lebih baik.

Khalayak Sasaran

Penyuluhan hak azasi anak ini diikuti perwakilan kelompok yang ada di masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan dan aparatur pemerintah desanya. Jumlah peserta 50 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perwakilan desa tersebut terdiri atas unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM), ketua RT, anggota PKK, tokoh masyarakat dan warga nelayan. Kegiatan ini diprioritaskan bagi wilayah nelayan

meliputi Dusun Sebalang, Cintamaya, SR Banjar, Gerabak dan Gubuk Garam, diharapkan adalah orang yang mampu menyampaikan kembali informasi maupun pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan HAM tersebut. Tujuannya pengetahuan tentang hak asasi anak dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, sehingga pada akhirnya membentuk masyarakat yang berkesadaran HAM. Dengan demikian, jumlah anak di bawah umur yang dipekerjakan orangtuanya dapat diminimalisir.

Metode Pengabdian

A. Kerangka Pemecahan masalah

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan pada bagian permasalahan dan tujuan kegiatan, maka kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

NO	Kondisi Saat Ini	Threatment (Perlakuan)	Kondisi yang Diharapkan
1	Peserta belum memahami konsep HAM serta hak asasi anak dalam Konvensi Anak ILO, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda tentang anak	Memberikan pendidikan tentang HAM serta hak asasi dan anak dalam Konvensi Anak ILO, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda tentang anak	Peserta memahami konsep HAM serta hak asasi dan anak dalam Konvensi Anak ILO, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda tentang anak
2	Peserta belum memahami tentang bentuk pelanggaran dan aturan hukum terhadap identitas kependudukan terkait pekerja anak	Memberi penyuluhan tentang bentuk pelanggaran dan aturan hukum terhadap identitas kependudukan terkait pekerja anak	Peserta memahami bentuk pelanggaran dan aturan hukum terhadap identitas kependudukan terkait pekerja anak
3	Peserta belum memahami perlunya penguatan keluarga untuk mencegah orangtua mempekerjakan anak di bawah usia	Memberikan penyuluhan tentang perlunya penguatan keluarga untuk mencegah orangtua mempekerjakan anak di bawah usia	Peserta memahami perlunya penguatan keluarga untuk mencegah orangtua mempekerjakan anak di bawah usia

Selain pemetaan persoalan yang ditunjukkan pada tabel tersebut, tim pengabdian sebelum mengadakan kegiatan penyuluhan terlebih dahulu melakukan focus group discussion (FGD). FGD bertujuan agar lebih memahami konteks persoalan pekerja anak di Desa Tarahan. Hasil dari FGD dapat menjadi bahan penguatan materi penyuluhan. Selain itu FGD dan penyuluhan menghasilkan beberapa rekomendasi keberlanjutan kegiatan. FGD melibatkan semua unsur aparatur pemerintahan desa dan warga, dengan jumlah 10 orang perwakilan.

Selanjutnya, untuk menjamin tercapainya tujuan (kondisi yang diharapkan) penyampaian materi penyuluhan telah dilaksanakan tidak hanya bersifat monologis, akan tetapi lebih bersifat dialogis dan memberikan simulasi yang berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara:

- a. Penjajagan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan dengan menggunakan evaluasi awal. Cara ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang konsep HAM serta hak asasi anak, aturan hukum tentang identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.
- b. Memberikan materi pendidikan berupa makalah, presentasi dan simulasi yang berkaitan dengan hak asasi anak, , aturan hukum tentang identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.
- c. Evaluasi akhir dan diskusi atas masalah-masalah yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan diskusi tentang hak azasi anak, aturan hukum identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.

Rancangan Evaluasi

Dalam penyuluhan hak azasi anak ini, dilakukan pre test dan post test. Tujuan pre test yang dilakukan sebelum proses penyuluhan dimulai adalah untuk mengetahui kualitas pemahaman peserta tentang HAM dan hak azasi anak. Sedangkan post test yang diberikan setelah proses penyuluhan selesai, bertujuan untuk mengetahui perubahan kualitas pemahaman yang diperoleh peserta tentang hak azasi anak, setelah mereka mendapatkan penyuluhan tersebut.

Kriteria kualitas pemahaman sebelum dan sesudah proses pendidikan berlangsung adalah dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pemahaman tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Azasi Anak
- b. Pemahaman tentang pengertian pekerja anak
- c. Peraturan hukum mengenai pekerja anak
- d. Pemahaman tentang aturan hukum identitas penduduk
- e. Pemahaman tentang upaya penguatan keluarga untuk perlindungan terhadap anak

Jadwal Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pengabdian ini telah terlaksana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinasi tim pengabdian dengan aparaturnya Desa Tarahan, dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2015. Kegiatan ini membahas tentang pelaksanaan FGD dan penyuluhan.
- b. Forum Discussion Group (FGD) dengan perwakilan aparaturnya pemerintah dan warga nelayan telah dilaksanakan pada Sabtu, 19 September 2015. Kegiatan ini untuk mengetahui persoalan dasar terkait pekerja anak di lingkungan nelayan Desa Tarahan.
- c. Penyuluhan kepada perwakilan aparaturnya pemerintahan dan warga nelayan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2015. Kegiatan ini merupakan inti dari pengabdian.
- d. Evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk melihat perubahan dan peningkatan pengetahuan mengenai hak azasi anak dan persoalan pekerja anak, dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyuluhan.
- e. Kegiatan ini merumuskan beberapa rekomendasi berupa keberlanjutan kegiatan, yang dapat dikembangkan pada kegiatan riset dan pengabdian di masa mendatang. Rekomendasi tercantum pada laporan, yang telah dirumuskan oleh tim pengabdian.

Hasil Kegiatan

A. Hasil FGD

Forum Discussion Group (FGD) semakin memperjelas kondisi Desa Tarahan terutama persoalan pekerja anak. Potret pekerja anak di desa tersebut terangkum dari FGD. Persoalan Desa Tarahan mengenai pekerja anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Banyak terdapat anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Sebagian besar karena tidak ada kemauan anak untuk sekolah dan lingkungan yang memengaruhi anak bekerja mencari uang untuk kesenangannya. Anak yang tidak mencapai pendidikan SMA pada akhirnya kesulitan mencari pekerjaan dengan penghasilan sesuai UMK. Namun ada juga anak putus sekolah karena ekonomi keluarga, meskipun ada BOS namun masyarakat masih terbebani dengan ongkos sekolah dan biaya buku.
- b. Lampung Selatan tumbuh sebagai kawasan industri, namun kondisi masyarakat tidak mendukung terutama di Desa Tarahan yang sebagian besar masih berpendidikan rendah, sehingga tidak banyak yang terserap menjadi tenaga kerja di perusahaan swasta setempat.
- c. Belum ada BLK yang siap memberikan pelatihan keterampilan buat anak putus sekolah.
- d. Ada tindakan pemalsuan identitas di ijazah, yaitu dengan menambahkan usia agar dapat diterima bekerja.
- e. Desa Tarahan tidak memiliki data lengkap mengenai kondisi pendidikan warganya, termasuk jumlah anak putus sekolah dan jumlah anak bekerja.

B. Hasil Penyuluhan

Sebelum penyuluhan peserta diberikan pertanyaan yang berjumlah 6 pertanyaan. Tiga pertanyaan dengan jawaban tertutup dan 3 pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu:

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud hak azasi anak?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud pekerja anak?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada peraturan hukum pemerintah yang melarang anak bekerja?

Pertanyaan tertutup adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud hak azasi anak?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud pekerja anak?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada peraturan hukum pemerintah yang melarang anak bekerja?

Hasil jawaban pertanyaan terbuka menunjukkan tingkat pemahaman peserta sebelum dilakukan penyuluhan mengenai persoalan pekerja anak. Esensi persoalan, peserta sudah memahami bahwa kategori usia anak berhak terhadap aktifitas pendidikan, sehingga bekerja dengan tujuan apapun tidak diwajibkan.

Hasil pre test awal yang dilakukan pada sampel 20 orang dari 50 peserta terlihat, secara umum, peserta kurang memahami atau belum memiliki aspek kognitif makna hak azasi anak, pekerja anak dan pengetahuan tentang peraturan hukum mengenai pekerja anak. Hasil post test secara umum setelah diadakan penyuluhan peserta sangat memahami dan memiliki aspek kognitif makna hak azasi anak, pekerja anak dan pengetahuan tentang peraturan hukum mengenai pekerja anak.

C. Hasil Pembahasan

Dari rangkaian kegiatan pengabdian berupa FGD dan penyuluhan tim pengabdian semakin mengetahui detail persoalan di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi keberlanjutan kegiatan. Bagi masyarakat, kegiatan pengabdian ini bermanfaat dari aspek pengetahuan, perubahan perspektif dan rancangan

tindakan. Selain itu, terbentuk itikad untuk melakukan penguatan kelembagaan di masyarakat dan pemerintahan agar dapat peduli terhadap persoalan pekerja anak di lingkungannya. Berikut adalah rincian manfaat kegiatan yang diperoleh masing-masing pihak termasuk analisisnya.

a. Perspektif Masyarakat

Desa Tarahan Kecamatan Ketibung dari sisi ekonomi keluarga terdiri dari rumah tangga nelayan, buruh dan wiraswasta. Masyarakat di pesisir pantai wilayah Desa Tarahan sebagian besar adalah nelayan. Tingkat perekonomian masyarakatnya beragam, khususnya di wilayah pesisir sebagian besar merupakan rumah tangga miskin yang menerima bantuan pemerintah. Tingkat pendidikan sebagian besar tidak selesai SMA. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebelumnya sangat rendah, dan terbentuk lingkungan yang cenderung abai terhadap kondisi anak putus sekolah di desa tersebut.

Dari hasil FGD diketahui bahwa anak putus sekolah bukan karena faktor ekonomi tetapi kemauan yang rendah dari anak. Faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab adanya anak putus sekolah tetapi karena faktor lain, terlebih setelah adanya program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang membebaskan anak dari biaya SPP untuk pendidikan dasar hingga menengah. Lingkungan anak kurang membentuk semangat anak untuk giat sekolah. Mereka terbiasa melihat teman-temannya bekerja, membantu orangtua sebagai nelayan atau pekerjaan serabutan lainnya. Dengan demikian, anak memiliki uang sendiri yang dihabiskan bukan untuk menopang ekonomi keluarga tetapi lebih pada uang saku jajan, kebutuhan sosial media dan sebagainya.

Kesadaran pentingnya pendidikan tergugah ketika saat ini Kabupaten Lampung Selatan menjadi wilayah kawasan industri yang banyak membutuhkan tenaga kerja minimal berpendidikan SMA dan memiliki keterampilan. Pengabdian ini, semakin menguatkan kembali pemahaman peserta sebagai orangtua untuk memberikan hak azasi anak, diantaranya pendidikan, kebebasan pengembangan diri, selain sandang pangan dan kehidupan yang nyaman buat anak.

Masyarakat memahami bahwa faktor penyebab pekerja anak bukan saja ekonomi, tetapi faktor budaya yang selama ini terbentuk di masyarakat. Masyarakat memahami tentang substansi aturan hukum di Indonesia tentang pekerja anak, dan program pemerintah mengenai larangan anak bekerja. Lembaga masyarakat desa yang diwakili oleh tokoh masyarakat, PKK, Lembaga Permusyawaratan Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) mensepakati untuk peduli terhadap persoalan anak putus sekolah.

b. Perspektif Aparatur Pemerintah

Pemerintah masih menanggapi bahwa persoalan pekerja anak adalah wilayah privasi keluarga, sehingga tidak dapat banyak berbuat terhadap angka putus sekolah. Pemerintah desa juga menghadapi dilematis, ketika beberapa warganya menyalah data identitas diri dengan menambah usia agar dapat diterima bekerja. Pemerintah mengetahui konsekuensi hukum pemalsuan identitas kependudukan, namun aparat pemerintah menyadari bahwa alasan warga memalsukan identitas karena membutuhkan pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup.

c. Perspektif Tim Pengabdian

Dalam hal menilai keberhasilan pengabdian, tim mengukur tingkat pemahaman setelah diadakan penyuluhan dengan cara berdiskusi. Peserta memahami tentang hak azasi anak, pekerja anak dan aturan hukum pekerja anak. Selain itu, juga perlu ada keberlanjutan kegiatan sehingga mendukung pencapaian tujuan. Tindak lanjut kegiatan adalah:

- 1) Peningkatan kesadaran kepada remaja Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tentang pentingnya pendidikan.
- 2) Pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai alternatif lembaga pendidikan non formal bagi anak putus sekolah.
- 3) Advokasi pentingnya pembangunan SMK di Kabupaten Lampung Selatan.

- 4) Pelatihan data base desa yang menjelaskan kondisi akurat tentang kondisi masyarakat desa, dari semua aspek, termasuk pendidikan.
- 5) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, agar memiliki kepedulian terhadap anak putus sekolah, dan tegas terhadap tindakan pemalsuan identitas usia anak.

Simpulan dan Saran

Ada 2 kesimpulan dari pengabdian ini yaitu berkaitan dengan kegiatan yang manfaatnya diperoleh peserta dan pemahaman tim pengabdian secara mendetail tentang persoalan pekerja anak di Desa Tarahan. Bagi tim pengabdian, memahami penyebab anak bekerja bukan karena faktor ekonomi maupun orangtua yang menganggap anak memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperkerjakan, tapi lebih kepada rendahnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah. Hal itu dipengaruhi oleh lingkungan setempat yang sudah terbiasa dengan anak bekerja untuk uang saku dan memenuhi kebutuhan sendiri. Anak bekerja menjadi penyebab angkat putus sekolah relatif tinggi, pada akhirnya saat mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misal bekerja di perusahaan terkendala dengan pendidikan yang rendah atau tidak memenuhi syarat minimal pendidikan tingkat SMA.

Bagi peserta kegiatan ini memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Peserta penyuluhan hak azasi anak dapat memahami tiga hal, yaitu: konsep hak azasi anak yang tercantum dalam *Convention on the Right of the Child*, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
- b. Penguatan kerjasama masyarakat dan aparat pemerintah mengenai kepatuhan hukum pada pembuatan identitas penduduk. Peserta memahami jenis pelanggaran dan sanksinya terkait masalah identitas penduduk para pekerja anak.
- c. Upaya penguatan keluarga sehingga tidak memperkerjakan anak.
- d. Kegiatan penyuluhan hak azasi anak ini sebagai upaya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak azasi anak, agar kualitas hidup anak lebih baik.

Dari kesimpulan atas kegiatan pengabdian ini, maka tim pengabdian memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyadaran pentingnya pendidikan juga patut diberikan untuk remaja Desa Tarahan Kecamatan Ketibung.
- b. Pengembangan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan finansial untuk membuat usaha mandiri pengolahan hasil tangkapan nelayan.
- c. Perlu adanya lembaga non formal sebagai alternatif pendidikan untuk remaja yang membekali mereka dengan keterampilan, sehingga mudah terserap lapangan pekerjaan.
- d. Penguatan keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah untuk peduli persoalan anak putus sekolah, memberikan sosialisasi antarmasyarakat tentang pentingnya pendidikan, penegakan hukum atas tindakan menyalahi hukum yaitu pemalsuan identitas anak diantaranya penambahan usia agar dia dapat diterima bekerja.

Daftar Pustaka

- Fithriani, Rizqa. 2013. *Pekerja Anak, Kemiskinan dan Nilai Ekonomi Anak*. Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011. BPS Lampung, Indonesia Child Poverty and Social Protection Conference 10–11 September 2013).
- Harjanto. 2008. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Kiptiah, Kamariatul. 1999. *Mobilias Sosial Nelayan Daerah Pariwisata Pantai (Strategi Rumah Tangga Nelayan terhadap Upaya Peningkatan Taraf Hidup di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi*

- Lampung). (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21926>, akses 18 Maret 2015).
- Milen, Anelli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Sastriyani, Siti Hariti (editor). 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: PSW UGM bekerja sama dengan Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Pers Jakarta
- Soeprapto, H. R. Riyadi. 2003. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Taruna, JC Tukiman. 2001. *Pendidikan Nonformal Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah disampaikan pada pertemuan tahunan IV SPPM, Solo, 25-28 September 2001. Dapat dilacak pada www.balaidesa.or.id/tukiman.htm.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2014. *Tingkat Pekerja Anak di Lampung Masih Tinggi*, *Tribun Lampung*, 18 Februari 2013, <http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi>, akses 17 Maret 2014).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 26 th 2000 tentang pengadilan HAM
- _____. 2001. *Women, Law and Development*, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK, Jakarta.